



Salinan

P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di, Kota Bandung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: WATMAWATI, SH. Advokat pada Rumah Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (RP3A) PKK Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 468 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2010, semula sebagai TERMOHON KONPENSİ sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

Terbanding., umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai PEMOHON KONPENSİ sekarang sebagai TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2561/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1431 H. yang amarnya berbunyi;



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon asli) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon asli) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat:
 - 2.1. Mut'ah dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Madiyah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gaji kepada anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2561/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 05 April 2010, yang menyatakan Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 14 April 2010;

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 29 April 2010 oleh karenanya Terbanding pun tidak mengajukan Kontra



memori banding;

Memperhatikan, bahwa selanjutnya kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembading tanggal 22 April 2010 dan kepada Termbading tanggal 23 April 2010 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembading telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dan pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mempertimbangkan hal-hal di bawah ini sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa pada bagian konpensi ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga alasan dan pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding



tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan besaran jumlah Nafkah madiah yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa nafkah madiah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah); kurang layak diberikan kepada Penggugat rekonsensi, sebaliknya tuntutan nafkah oleh Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) akan sangat membebani Tergugat rekonsensi, oleh karena itu sesuai dengan firman Allah surat At-Thalak ayat 7 adalah layak dan sesuai dengan kepatutan jika kepada Tergugat rekonsensi dibebani kewajiban tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat terkait dengan tuntutan gaji Tergugat rekonsensi agar diberikan kepada Pengugat rekonsensi dan anak-anak masing-masing 1/3 (sepertiga) bagian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut merupakan kewajiban dinas dimana Tergugat rekonsensi bekerja, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2561/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1431 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan disebutkan dalam putusan ini;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada



tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2561/Pdt.G/2009/PA.Bdg. tanggal 23 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Akhir 1431 H

DAN DENGAN MENGADILI

SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Asli) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Asli) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pengugat:
 - 2.1. Mut'ah dan Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Madiyah sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
3. Tidak menerima gugatan Penggugat rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari SENIN tanggal 16 AGUSTUS Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 RAMADHAN Tahun 1431 Hijriyah oleh kami Drs. KUSWANDI, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ADAM MURTAQI, MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs. DEDENG. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. KUSWANDI, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ADAM MURTAQI, MH.

H. DIDIN FATHUDDIN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. DEDENG

Rincian biaya proses:

- ATK, Pemberkasan dll Rp 139.000,-

- Biaya Redaksi Rp.
5.000,-

- Biaya Meterai Rp.
6.000,-

J u m l a h Rp.
150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

ttd

H. TRI HARYONO, SH.